



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telp.(0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR
NOMOR : 422/Kpts./ 51- Disdikbud

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGPANIMBAL
KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar telah terpenuhi;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas,dalam rangka memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan dipandang perlu penetapan izin operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiabNo 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496). Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peratuan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014.
10. Peraturan Walikota Banjar No.12 Tahun 2013, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Tanggal 16 Maret 2016 Nomor 421.1/30/SD-03/III/2016 Perihal Permohonan Penertiban Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpanimbal Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpanimbal di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta Perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai Kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan Kurikulum tersebut sesuai kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlakukan;

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 16 Maret 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

H.DAHLAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19600708 19863 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah dasar Negeri 2 Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar.
2. Kepada Bappeda Kota Banjar.
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
4. Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.